

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2017**



**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan atau monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi kongkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Plt. DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, SE., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
II. Sekilas Tentang SPIP	
A. Pengertian	3
B. Tujuan SPIP	4
C. Unsur-unsur SPIP	4
1. Lingkungan Pengendalian	4
2. Penilaian Resiko	5
3. Kegiatan Pengendalian	5
4. Informasi dan Komunikasi	6
5. Pemantauan Berkelanjutan	6
D. Pernyataan Tanggung Jawab	7
III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik.	7
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	8
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	10
IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian	
A. Pernyataan Tujuan	12
B. Risiko-risiko	13
C. Pengendalian Terpasang	15
D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	16
V. Informasi dan Komunikasi	18
VI. Pemantauan dan Evaluasi	19
VII. Penutup	20
Lampiran	

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pangan kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pangan kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/Bpt.PS/2017, tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas

rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

I. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan

tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada

kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggarakan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai

dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

II. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur - unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk

menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai - nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (1 Sekretariat dan 2 Kepala Bidang) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan

		untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Pangan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

		penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD.

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

1. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2016, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di prioritaskan untuk Pembangunan Pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan produksi dan cadangan pangan dalam penanggulangan rawan pangan
2. Mengembangkan sistem distribusi pangan dalam mewujudkan keterjangkauan pangan ditengah masyarakat
3. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan produktif
4. Meningkatkan koordinasi keamanan pangan dan berkembangnya produk olahan pangan yang berbasis pangan lokal

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Masih Banyaknya masalah kerawanan dan kemiskinan yang belum tertangani
- Belum tertanganinya masalah kerawanan pangan sampai ke wilayah terkecil
- Lumbung Pangan yang ada belum digunakan sesuai dengan peruntukannya
- Cadangan Pangan Pemerintah belum mencapai 100 ton sesuai dengan SPM
- Masih adanya daerah yang merah pada FSVA yang harus dijadikan prioritas untuk ditangani
- Neraca Bahan Makanan belum dimanfaatkan secara maksimal
- Tim SKPG belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Harga pangan belum data terbaru
- Pemantauan produksi pangan masih pada tingkat kecamatan
- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat belum berfungsi sebagaimana mestinya

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

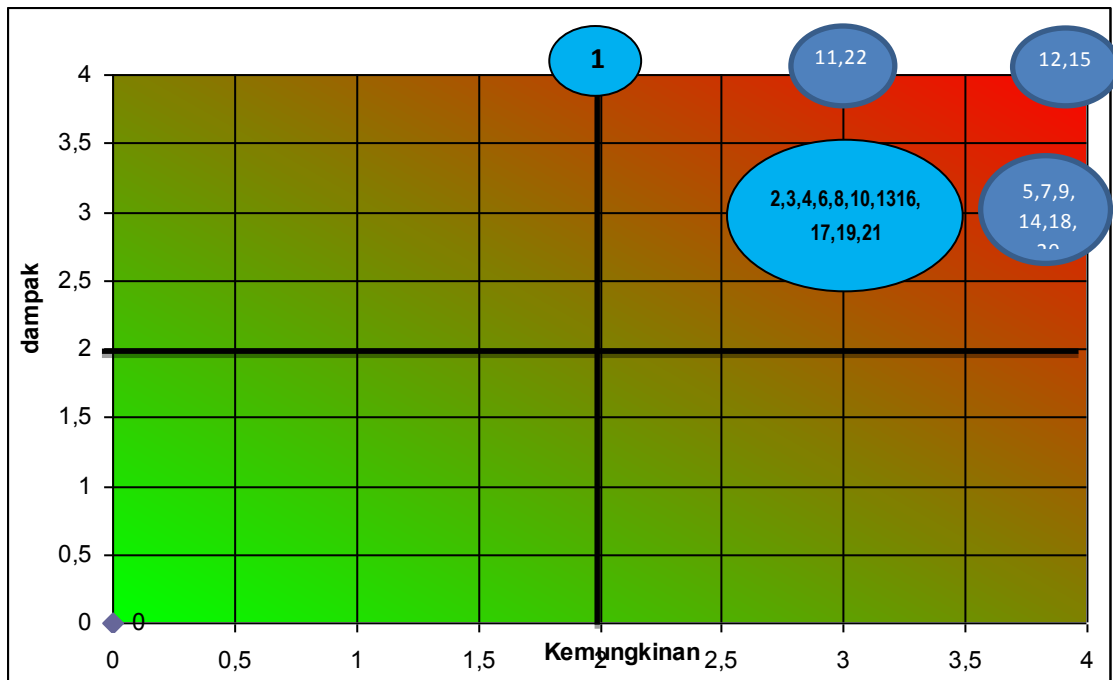
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang panganekaragaman konsumsi panganKurangnya akses masyarakat terhadap layanan Dinas Pangan
- KWT yang telah dibina belum mandiri

- Masih kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan
- Masih kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan dengan pihak terkait
- Belum adanya sinkronisasi kegiatan dengan pelaksanaan Penas Tani
- Masih tingginya konsumsi beras akan mengakibatkan tingginya resiko terkena penyakit seperti diabetes
- Masyarakat belum tahu dengan pentingnya mengkonsumsi makanan B2SA
- Belum adanya pedoman dalam menentukan arah pembangunan ketahanan pangan

Risiko Pencapaian Tujuan 4

- Adanya indikasi makanan olahan menggunakan zat yang tidak aman untuk dikonsumsi.
- Belum adanya nagari aman pangan yang dibentuk dijadikan percontohan
- Adanya indikasi makanan jajanan anak sekolah, pangan segar dan ikan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

A. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pangan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Penyediaan anggaran untuk paket bantuan sembako bagi daerah rawan pangan
- Pembinaan terhadap 14 Kelompok Desa mandiri Pangan dan 2 Kelompok Nagari Mandiri Pangan
- Pembinaan poktan pengelola lumbung pangan secara administrasi
- Pemantauan harga pangan tingkat kecamatan
- Pemantauan produksi pangan tingkat kecamatan
- Pengadaan cadangan pangan baru 6 ton per tahun
- Pembinaan LDPM baru sebatas administrasi

- h. Baru beberapa daerah rawan pangan yang ditangani
- i. Pembinaan terhadap Toko Tani Indonesia yang telah ada
- j. Ketersediaan pangan sudah dapat terlihat dalam Neraca Bahan Makanan
- k. data situasi pangan dan gizi pada waktu tertentu
- l. Promosi belum sampai ke tingkat nagari
- m. Penumbuhan KRPL di tempat yang baru
- n. Melakukan uji sampel baru dilakukan untuk 10 Kecamatan
- o. Pola konsumsi pangan yang sesuai dengan standar gizi sudah di sosialisasikan melalui lomba
- p. Mengikuti acara Penas Tani
- q. Sosialisasi baru dilakukan pada tingkat kecamatan
- r. Satu nagari dijadikan percontohan nagari aman pangan
- s. Lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
- t. Pengujian terhadap makanan jajanan anak sekolah, pangan segar dan ikan baru untuk 10 kecamatan
- u. Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan

B. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

- Tujuan 1 : Meningkatkan dan mengembangkan produksi dan cadangan pangan dalam penanggulangan rawan pangan.
 - Data daerah rawan pasca bencana
 - Pembinaan terhadap Desa dan Nagari Mandiri Pangan
 - Pengembangan modal lumbung pangan untuk membantu stock cadangan pangan nagari
 - Daerah rawan pangan dijadikan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan
 - Upaya meningkatkan Ketersediaan pangan melalui analisa neraca bahan makanan
 - Sinkronisasi kegiatan dengan data situasi pangan dan

gizi terbaru

- Tujuan 2: Mengembangkan sistem distribusi pangan dalam mewujudkan keterjangkauan pangan di tengah masyarakat
 - Pengolahan data harga pangan pokok
 - Pengolahan data produksi pangan
 - Pengadaaan beras minimal 20 ton per tahun
 - Pembinaan terhadap LDPM dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan
 - Pembinaan menyeluruh terhadap TTI
- Tujuan 3: Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan produktif.
 - Promosi tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
 - Pembinaan terhadap masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga
 - Setiap kecamatan dilakukan uji sampel untuk diuji keamanan pangannya
 - Setiap nagari harus diberikan penyuluhan tentang pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
 - Setiap rumusan yang dihasilkan dari rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Instansi terkait
 - Penas Tani dilaksanakan sekali dalam 2 tahun
 - Sosialisasi sampai ke tingkat nagari sehingga masyarakat tahu tentang pola konsumsi seimbang
 - Sinkronisasi masterplan dengan rencana strategis

Tujuan 4 : Meningkatkan koordinasi keamanan pangan dan berkembangnya produk olahan pangan yang berbasis pangan lokal.

- Masyarakat diberikan sosialisasi agar menjadi pendukung untuk membentuk nagari aman pangan
- Lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman sampai ke tingkat Nagari
- Pengawasan lintas sektor bersama dengan OPD terkait termasuk Kepolisian

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

a. Kegiatan Pembinaan

- Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll

b. Kegiatan Sosialisasi

- Rapat
- Bahan Sosialisasi
- Surat pengusulan peserta diklat dan surat undangan

c. Kegiatan Promosi

- Rapat
- Bahan Promosi

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang

dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala atau Sekretaris pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan

tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.



=====

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021



DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu disesuaikan sistematika Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Pelaksanaan dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Mengingat hal tersebut diatas, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Renstra Dinas Pangan, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan, dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan kabupaten Pesisir Selatan

Painan, Januari 2018
Plt.Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat disini.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistim ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Peran serta Dinas Pangan dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui koordinasi perumusan kebijakan dan

langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), diversifikasi konsumsi pangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 adalah untuk dijadikan

landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya

pangan setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dinyatakan bahwa Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pangan.

Berdasarkan hal diatas, Dinas Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;

- c. Seksi Kerawanan Pangan.
- 4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Pelaksanaan administrasi dinas pangan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan dinas pangan
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas pangan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas pangan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;

- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas pangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pangan;
- l. Mengatur dan memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan

administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penatausahaan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan dinas;
- c. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- m. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- n. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Pangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- d. Penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
dan
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

- c. Mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- e. Mengendalikan surat masuk, keluar dan mengarsipkan;
- f. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- h. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
- i. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
- j. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup dinas;
- k. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangka, gaji berkala pegawai dilingkup dinas;
- l. Menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu Askes dan lain-lain dilingkup dinas;
- m. Menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dilingkup dinas;
- n. Menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup dinas;
- o. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun bezetting dilingkup dinas;

- p. Membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan dinas pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, SuB Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
- c. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- d. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja tahunan dinas;
- f. Menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan dan plafon anggaran sementara di lingkungan dinas serta mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

- g. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan KUA-PPAS, LAKIP dinas, bahan LKPj, bahan LPPD dinas dan Penetapan Kinerja dinas;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup dinas;
- i. Menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- j. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- k. Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. Melaksanakan pemeriksaan permintaan SPP-LS, SPP TU dan SPP GU;
- m. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- o. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan dinas serta kesejahteraan pegawai;
- p. Menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
- q. Mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas pangan;

- r. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

Kepala Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan lainnya;
- e. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul segala upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- g. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan bidang ketersediaan dan distribusi pangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, penyediaan dan distribusi pangan;
- i. Mengawasi, pengendalian, evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan;
- j. Melakukan pengkajian dan analisa kelembagaan cadangan pangan daerah dan masyarakat.

- k. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi/unit kerja terkait di bidang distribusi dan ketersediaan pangan baik ditingkat provinsi dan maupun ditingkat Kabupaten/Kota;
- l. Mengkoordinasikan kebijakan pengembangan, sistem distribusi dan harga pangan;
- m. Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian akses pangan masyarakat;
- n. Mengkoordinir pengendalian harga pangan;
- o. Mengkoordinasikan kebijakan jaringan informasi harga dan pengembangan jaringan pemasaran;
- p. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan;

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi ketersediaan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan ketersediaan pangan;

- b. Penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan ketersediaan pangan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang ketersediaan pangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan;
- c. Mengonsep surat dan naskah dinas di seksi ketersediaan pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
- g. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- h. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;

- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- j. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- k. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan Pangan, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi di seksi distribusi pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan distribusi pangan;
- b. Penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan distribusi pangan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang distribusi pangan;
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- b. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi distribusi pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas di seksi distribusi pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan analisa di bidang distribusi dan harga pangan
- h. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi;
- i. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- l. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan kerawanan pangan;
- b. Penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan kerawanan pangan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang kerawanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerawanan pangan mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal)
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan, dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan konsumsi pangan, panganekaragamann pangan dan keamanan pangan segar;
- c. Pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- d. Pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar; dan
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 seksi :

1. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- b. Penyusunan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan pembinaan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Konsumsi pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok Seksi Konsumsi Pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, memeriksa serta menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi konsumsi pangan dalam dan luar negeri agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. Mengonsep surat dan mengonsep naskah dinas seksi Konsumsi pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

- i. Melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun
- j. Melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per tahun;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di sub bidang konsumsi pangan;
- n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- o. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
- p. Melaksanakan evaluasi pola konsumsi pangan dan gizi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penganekaragaman pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, seksi penganekaragaman konsumsi pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
- c. Pelaksanaan pemantapan pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi panganekaragaman konsumsi pangan yang berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi, memeriksa dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. Mengonsep surat dan naskah dinas seksi panganekaragaman konsumsi pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis dibidang panganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- f. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- l. Menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, seksi keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- b. Penyiapan penyusunan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- c. Penyiapan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantapan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; dan
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok Seksi Keamanan Pangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- f. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar.
- h. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

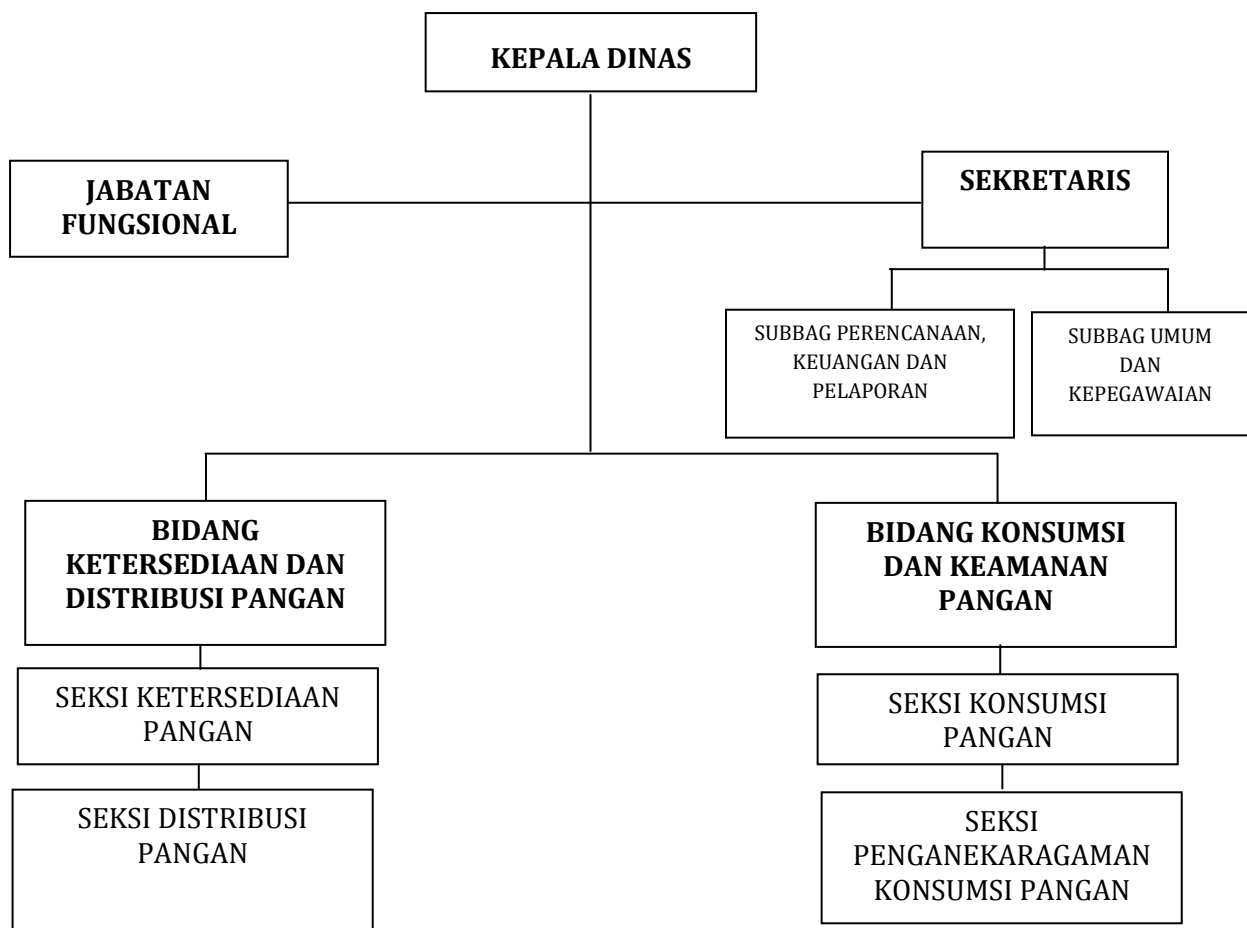
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan ketentuan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :



SEKSI KERAWANAN
PANGAN

SEKSI KEAMANAN
PANGAN

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Berdasarkan kondisi per bulan Januari 2017, jumlah aparatur Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 33 orang. Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 20 orang dan Golongan II sebanyak 7 orang.

Tabel 1 Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	28	84,85
2	Tenaga Sukarela	5	15,15
Jumlah		33	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur belum seluruhnya berstatus PNS, sehingga uraian selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS sebanyak 28 orang.

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 28 PNS Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	1	3,57
2	III	20	71,43
3	II	7	25
	Jumlah	28	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan, maka status pendidikan Sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata 2 (S2)	3	16,68
2	Strata 1 (S1)/DIV	14	77,78
3	Diploma III (DIII)	1	5,56
4	SLTA	10	55,56
	Jumlah	28	100

2.2.2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pangan Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Perbup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, serta dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017. Adapun besaran

anggaran dimaksud pada kondisi sebelum Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp12.070.956.998,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 9.487.329.495,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.583.564.503,-

2.2.3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Sarana prasarana penunjang kinerja saat ini tersedia cukup memadai sekalipun belum optimal. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	11	
	Tanah bangunan kantor pemerintah	3	
	Tanah bangunan tempat kerja lainnya	1	
	Tanah Tegalan	2	
	Tanah Kebun	1	
	Tanah Kosong yang diperuntukkan	2	
2	Peralatan dan Mesin	811	
	Mini Bus	2	
	Sepeda Motor	77	
	Timbangan BBI Kapasitas 100 kg	1	
	Timbangan BBI Kapasitas 200 kg	1	
	Mesin Jahit Karung	1	
	Alat Pengukur Ph Tanah (Soil Tester)	2	
	Lemari Penyimpanan	1	
	Mesin Ketik Manual Portable	11	
	Mesin Ketik manual Standar	5	
	Mesin Ketik Elektronik	1	
	Mesin Hitung Manual	1	
	Lemari Besi	5	
	Rak Besi	2	
	Rak kayu	1	
	Filing Besi/ Metal	3	
	Almari Titipan Barang(Perpustakaan)	1	

Lemari Penyimpanan	22	
Brankas	1	
Papan Nama Instansi	1	
Papan Pengumuman	2	
Papan Tulis	10	
Papan Struktur	1	
Mesin Penghancur Kertas	1	
Meja Biro	3	
Generator Set	5	
White Board Elektronik	16	
Stabilizer	3	
Meteran Besar	1	
Proyektor/Infocus	12	
Lemari Kayu	6	
Meja Kayu/Rotan	4	
Kursi Besi/Metal	55	
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	28	
Meja Rapat	58	
Meja Telpon	1	
Meja Kerja Staf	21	
Meja Panjang	9	
Kursi Rapat	94	
Kursi Tamu	4	
Kursi Putar	13	
Kursi Biasa	7	
Bangku Tunggu	2	
Meja ½ Biro	27	
Sofa	1	
Kursi Plastik	55	
Lemari Pajang	1	
Kursi Kerja Staf	23	
Kulkas	1	
Lemari Es	1	
AC Unit	8	
Kipas Angin	8	
Kompor Gas	1	
Piring	18	
Mangkok (Alat Rumah Tangga)	3	
Mangkok Besar	7	
Gelas	3	
Sendok	4	
Televisi	1	
Vacum Cleaner	1	
Wireless	5	
Alat Semprot	1	

	Microphone	2	
	Microphone Floor Stand	2	
	Microphone Table Stand	2	
	Gambar Presiden/Wakil presiden	1	
	Gorden	1	
	Cambung	2	
	Komputer	15	
	Laptop	39	
	Printer	52	
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	
	Kursi Kerja pejabat Eselon II	2	
	Kursi Kerja pejabat Eselon IV	3	
	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	1	
	DVD	1	
	Wireless PA Portable	3	
	Sound System	1	
	Microphone/Wireless Mic	1	
	Kamera Bawah Air	1	
	Camera Digital	1	
	Speaker Aktive	1	
	Warless	4	
	Megaphone	1	
	Telephone (PABX)	1	
	Faximile	3	
	Wireless Amplifier	2	
	Amplifier	1	
	Wireless	1	
	Antena MF/MW Portable	1	
	Antena SHF Portable	1	
	Gelas Takar	1	
	Cooler	1	
3	Gedung dan Bangunan	46	
	Bangunan Gedung kantor Permanen	6	
	Pagar Gedung Kantor	15	
	Rehabilitasi TPA	2	
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	10	
	Bangunan Lumbung	10	
	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	
	Rumah Dinas Golongan I	1	
	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	1	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	
	Instalasi Jaringan SIPKD	2	
5	Aset Lainnya	166	

	Sepeda Motor	8	
	Mesin ketik Manual Portable (11-13)	3	
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	
	Lemari Besi/Metal	6	
	Rak Besi/Metal	3	
	Almari Titipan Barang	2	
	Lemari Penyimpanan	2	
	Papan pengumumam	4	
	Meja Biro	5	
	Meja Kayu/Rotan	15	
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	23	
	Meja Rapat	28	
	Kursi Rapat	10	
	Kursi Tamu	1	
	Kursi Biasa	1	
	Kursi Lipat	11	
	Meja ½ Biro	6	
	Kursi Plastik	16	
	Jam Dinding	2	
	AC Unit	1	
	Kipas Angin	3	
	Wireless	2	
	Microphone	1	
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	2	
	Printer	1	
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	
	Microphone/Wireless Mic	2	
	Microphone Floor Stand	1	
	Radio SSB	1	
	Alat Semboyan	1	
	Rumah Negara Golongan I Type B permanen	1	
	Instalasi Lampu	2	
	Jaringan Telephon diatas tanah kapasitas kecil	1	
	Aset Tetap Lainnya	1	
	Buku Pustaka	1	

2.3 Kinerja Pelayanan

Adapun indikator sasaran kinerja pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2016-2021 disajikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan energi dan protein perkapita serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

❖ Defenisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein

❖ Program Utama

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

❖ Keterangan

Kondisi awal ketersediaan energi adalah 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein adalah 63 gram/kap/hari.

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan

❖ Defenisi

Indikator ini berkaitan dengan adanya upaya untuk meningkatkan pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

❖ Program Utama

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

❖ Keterangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pola konsumsi masyarakat dengan indikator tingkat konsumsi energi (kkal/kap/hari) dan tingkat ketersediaan protein (gram/kapita/hari).

Upaya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya ditempuh melalui program utama, akan tetapi didukung pula melalui beberapa program penunjang, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pangan dalam menjalankan tupoksinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan Dinas Pangan adalah makin merambahnya sektor non pertanian secara umum yang telah mengalihfungsikan lahan produktif pertanian, perikanan dan lahan konversi kehutanan, baik sektor perumahan rakyat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atas perluasan pemukiman bagi masyarakat, maupun sektor industri barang serta jasa perdagangan dan wisata untuk mengembangkan skala usaha dalam pemenuhan target produksi dan jasanya, yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Sedangkan disisi lain, ketersediaan pangan bersumber pertanian, peternakan dan perikanan serta kelestarian daya dukung lahan dan hutan lindung melalui pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha masih harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan kesinambungannya.

Seiring dengan perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Pesisir Selatan agar teraplikasi sinergitas dan kesesuaian dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang mengedepankan prinsip keselarasan segenap potensi stakeholders yang terlibat dan berkepentingan didalamnya.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan dan peluang baik internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode *SWOT Analysis*, lingkungan internal meliputi *Strengths* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), sedangkan lingkungan Eksternal meliputi *Opportunity*

(Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal

Kekuatan (S):

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, memiliki areal sawah yang luas dan 67% telah dialiri saluran irigasi serta berada di pesisir pantai dengan panjang garis pantai 218 Km.
3. Sarana dan Prasarana dalam bentuk bangunan kantor beserta fasilitas kerjanya dan penunjang mobilitas ketahanan pangan sudah mulai tertata dengan baik, melalui pembiayaan DAK dan Dekonsentrasi Pemerintah Pusat maupun APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Tersedianya kelembagaan penyuluh pada tingkat kabupaten dan kecamatan yang aktif dalam merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan aplikasi teknologi dan informasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Kelemahan (W)

1. Masih terdapat KK miskin pada nagari tertentu diatas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
2. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
4. Kurangnya dukungan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan.

Lingkungan Eksternal

Peluang (O)

1. UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan
2. PP RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
3. Permentan RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Ketersediaan lahan pertanian dan perikanan cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
6. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang semakin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
7. Terjalannya jejaring kerja dalam alih informasi dan inovasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan berbagai lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait ditingkat pusat, provinsi maupun daerah
8. Percepatan yang cukup signifikan pada perkembangan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha mulai tingkat kelompok, gabungan kelompok beserta beberapa program pengembangan agribisnis dan minabisnis yang menyertainya.
9. Banyaknya jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian, sehingga mampu untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Ancaman (T)

1. Penerapan AFTA (Asean Free Trade Area/bebas bea masuk impor) di negara-negara asean yang mengancam mekanisme pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan dengan kondisi umum di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum memenuhi persyaratan penerapan teknologi budidaya bebas/minim zat adiktif dalam pengolahan dan pengemasannya.
2. Analisa dan prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) bahwa seluruh kepulauan di Indonesia akan dilalui oleh fenomena anomali alam yang berpengaruh terhadap ketidakpastian waktu dan volume musim kemarau dan penghujan serta intensitas badai angin dan hujan pada tiap kawasan.
3. Menurunnya minat dan orientasi usaha angkatan kerja usia muda terhadap usaha tani dan usaha mina, khususnya yang berdomisili pada wilayah pengembangan sektor non pertanian, perikanan dan kehutanan.
4. Minimnya pelatihan/bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kesiapan sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha beserta kelembagaannya, menuju penerapan agribisnis dan minabisnis yang proporsional berdasarkan potensi pada setiap satuan sektor maupun wilayah dalam mendukung ketahanan pangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Isu Strategis yang sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadinya krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara lain yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stock pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stock Pangan Nasional. Isu Strategis Nasional Lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta Pola Pangan Penduduk yang bergantung pada beras.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.
- b. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu
- c. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
- d. Masih banyak wilayah rawan pangan / penduduk miskin

- e. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- f. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- g. Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Nagari.
- h. Belum Optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih.

1. PERNYATAAN VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefenisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefenisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Tugas dan Fungsi Dinas Pangan yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”***

Adapun makna dan Penjelasan Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud adalah :

- MANDIRI adalah Berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- UNGGUL adalah Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- AGAMIS adalah Mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- SEJAHTERA adalah Perlu sejumlah Program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan Daya beli masyarakat.

2. PERNYATAAN MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sebagaimana penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan *Stakeholder* dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian Visi dimaksud diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
- 4) Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan Ketahanan Pangan secara umum tugas Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pencapaian Visi dan seluruh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 dan 4 yaitu ***“Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah, Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan, ”*** .

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi.

Pada proses pembinaan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tentunya tidak dapat terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan Kegiatan yang terdapat pada lembaga koordinatif senergis horizontal ditingkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saja, akan tetapi berkaitan pula secara vertikal ditingkat pusat seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, maupun ditingkat Provinsi Sumatera Barat seperti Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Oleh karenanya, perlu diuraikan lebih lanjut tentang korelasi dan kontribusi peran dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pencapaian kinerja lembaga vertikal sebagaimana dimaksud, agar keselarasan pelayanan kinerja di tiap tingkatan pemerintah dapat tercipta sekaligus berlangsung dengan harmonis dalam upaya guna memfasilitasi terwujudnya kondisi ideal.

Memperhatikan Visi Kementerian Pertanian RI Yaitu ***“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi, Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***. Melalui berbagai Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pangan berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-1 yakni “Mewujudkan Kedaulatan Pangan”, Misi yang ke-2 yaitu “Mewujudkan Sistem Pertanian Bio-industri Berkelanjutan” dan Misi yang ke 3 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Petani”.

Memperhatikan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu ***“Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berdaulat, Mandiri dan Berkelanjutan untuk Kemakmuran Rakyat”*** dan melalui Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-4 yaitu ***“Mewujudkan Usaha Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan yang Didukung oleh Sumber***

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Iptek yang Inovatif”.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi. Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi didukung dengan pemerataan pembangunan yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Hal penting dalam Rencana Tata ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bahwa pada saat ini semakin tingginya terjadi alih fungsi lahan pertanian beririgasi secara kurang terkendali, sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah Sentra Produksi Padi yang potensial irigasi dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung Ketahanan Pangan.

Adapun kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi :

1. Pengurangan Kesenjangan Pembangunan dan Perkembangan wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Pesisir selatan, melalui
 - a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan kawasan sentra produksi Padi, Jagung, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.

- b. Pengembangan sarana prasarana yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.
 - c. Peningkatan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) kesistim jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat hasil produk pertanian, perikanan dan kehutanan dan sarana pelabuhan perikanan.
 - e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Utara dan Selatan melalui pengolahan produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui :
- a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
 - c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d. Peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
 - e. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata.

3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
 - a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing Kecamatan sesuai dengan potensi yang ada.
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
 - c. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung Lingkungan.
 - d. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata.
4. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui :
 - a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yang didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030 serta pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

- a. Tapan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi (PKWp) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN), pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan/atau

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

- b. Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai peran fungsi sebagai Kawasan Agropolitan.
- c. Kecamatan Koto XI Tarusan mempunyai peran fungsi sebagai Kawasan Minapolitan.
- d. Pengembangan terminal penumpang tipe B di Tapan dan peningkatan fungsi terminal Sago Painan serta pembangunan terminal tipe C meliputi Koto XI Tarusan, Pasar Baru, Kambang, Inderapura dan Lunang.
- e. Pengembangan pelabuhan, yaitu peningkatan dan perluasan fungsi pelabuhan Panasahan Corocok Painan menjadi pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan baru, yaitu pelabuhan pengumpan regional di Air Haji, Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan lokal Muaro Sakai, dan pembangunan pelabuhan wisata Marina di Painan.
- f. Kecamatan Koto XI Tarusan seluas lebih kurang 25.177 Ha ditetapkan sebagai cagar alam. Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang seluas lebih kurang 25.925 ha ditetapkan sebagai kawasan suaka alam wisata.
- g. Pulau Penyau seluas lebih kurang 450 ha di Kecamatan IV Jurai ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya terdapat di pulau Beringin berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- h. Kecamatan Pancung Soal dan Lunang Silaut sebagai kawasan pantai berhutan bakau dan Kawasan Taman Nasional terdapat di Kecamatan Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut.
- i. Kawasan pertanian lahan sawah irigasi teknis dikembangkan di seluruh kecamatan. Kawasan pertanian lahan kering dan

hortikultura dikembangkan di wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura terutama di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan

- j. Pengembangan Kawasan Peternakan dan Kawasan agropolitan peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti dengan pusat kegiatan di Kecamatan Lengayang (Lakitan).
- k. Kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut;
- l. Kawasan perikanan budidaya, pengembangan perikanan budidaya dilakukan di seluruh kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi budidaya perikanan dan di pusatkan di kawasan minapolitan mandeh;
- m. Wilayah Pertambangan (WP) yang berada di kecamatan IV Jurai (Lumpo dengan luas lebih kurang 922,70, IV Jurai lebih kurang 1.138 Ha dan Nagari Tambang dengan luas lebih kurang 292 Ha), Kecamatan Batang Kapas dengan luas lebih kurang 2.365 Ha, Kecamatan Sutera dengan luas lebih kurang 7.582,55 Ha, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas lebih kurang 2.451,6 Ha dan Kecamatan Lunang Silaut lebih kurang 199 Ha.
- n. Pengembangan kawasan industri dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, sedang, dan industri kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri, maupun industri rumah tangga yang berbasis agroindustri di Kecamatan Koto XI Tarusan (industri perikanan dan galangan kapal, gambir), Kecamatan Lengayang (peternakan dan Industri Kelapa Sawit), Kecamatan Pancung Soal (industri kelapa sawit), Kecamatan lunang silaut (industri kelapa sawit).
- o. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Pancung Soal (Istana Indrapura) dan Lunang Silaut (Rumah Mande Rubiah), Kawasan Wisata Bahari berupa Wisata Pantai Teluk Kasai, Wisata Pantai

Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Sumedang, Pasir Putih, Sambungo, Kawasan Wisata Alam (Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Air Terjun Timbulun, Air Terjun Pelangai Gadang, Ganting Ampalu, Air terjun Sungai Suam Lakitan dan Ekowisata Suaka Taman Nasional Kerinci Seblat Sako, Kawasan Wisata Konservasi (pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isi-isu strategis Ketahanan Pangan merupakan fakta-fakta yang ada saat ini dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program-program Ketahanan Pangan. Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- A. Strategi S – O (Pemantapan) :
 - a. Meningkatkan kualitas regulasi ketahanan pangan sebagai landasan hukum pencapaian rencana aksi dan evaluasi penguatan ketahanan pangan yang aplikatif.;
 - b. Meningkatkan aplikasi, evaluasi serta kaji tindak sistem agribisnis dan minabisnis; dan
 - c. Meningkatkan akurasi dan konektivitas data/informasi serta pemantauan distribusi dan akses pangan.
- B. Strategi W – O (Pengembangan)

- a. Meningkatkan pola pengawasan keamanan pangan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penyediaan pangan secara mandiri
- C. Strategi S – T (Perluasan)
 - a. Meningkatkan jejaring kerja dalam proses transfer hasil pemuliaan dengan kebutuhan informasi dan inovasi teknologi pangan utama terapan.
- D. Strategi W – T (Perombakan)
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan beserta kelembagaannya dalam penanganan daerah rawan pangan dan transien pada berbagai tingkatan wilayah; dan
 - b. Meningkatkan penerapan pola usaha *Integrated Farming and Tourism System*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020, yang harus dipedomani dan dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”.

Makna yang terkandung dalam visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Kemandirian Pangan, adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi Bupati Pesisir Selatan yang keempat yaitu : meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan urusan wajib pangan diukur dengan berbagai indikator diantaranya dengan ditunjukkan adanya regulasi yang mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah.

Penjabaran dari visi dan misi Bupati Pesisir Selatan diatas, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Mendukung Kemandirian Pangan”

Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2016-2021 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan pangan.
2. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
			2. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Pangan menyusun dan melaksanakan empat strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).
- d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal.

Dalam menjalankan strategi yang telah disusun diuraikan sebagai berikut :

a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam rangka optimalisasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- i. Memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan.
- ii. Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- iii. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya.
- iv. Penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : 1) cadangan pangan pemerintah; 2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan 3) cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- i. Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 100 ton beras sampai tahun 2020.
- ii. Menumbuhkan cadangan pangan pemerintah nagari yang merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat nagari yang harus diselenggarakan oleh pemerintah nagari.
- iii. Penguatan kelompok lumbung pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

c. Pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- i. Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga.
- ii. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- iii. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal.

Misi ke-2 yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 adalah “mengembangkan industri pangan berbasis keunggulan lokal

dan teknologi tepat guna yang bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata”. Pencapaian misi daerah tersebut, maka Dinas Pangan mengupayakan menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal dalam lima tahun kedepan melalui :

- i. Menumbuhkan usaha-usaha pengolahan pangan yang produksi berlimpah dalam daerah yaitu jagung, ubi kayu, kacang tanah, durian dan pisang serta produksi perikanan dan kelautan.
- ii. Peningkatan keterampilan dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.
- iii. Mengembangkan produk olahan yang memiliki cita rasa dan atau seni kuliner yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah

2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging.

Fakta menyatakan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 menyarankan agar penyediaan pangan minimal dalam bentuk ketersediaan energi sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein minimal 63 gram/kapita/hari.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian yang memfokuskan pada pengembangan pangan pokok strategis, maka Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mendukung pencapaian swasembada pangan pokok strategis yaitu : beras, jagung, kedelai dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

b. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- i. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- ii. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari

iii. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- i. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
- ii. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
- iii. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);
- iv. Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*).

c. Kebijakan penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.

Fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga ditunjukkan oleh nilai *Coeffisient Variation (CV)*. Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

Khusus untuk beras, pemerintah telah menerapkan strategi pengadaan gabah/beras dalam negeri sebagai bentuk intervensi pada sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Pemerintah melindungi petani dari kerugian akibat kurang kuatnya nilai tawar petani saat

panen raya. Instrumen yang digunakan adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres. Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (*floor price*) yang berfungsi sebagai referensi harga (*price reference*) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras.

Pada sisi konsumen pada saat harga beras naik, untuk menurunkan harga beras tersebut pemerintah melakukan intervensi dengan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (Raskin) bersamaan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penanganan diatas dilakukan untuk antisipasi jangka pendek, untuk jangka panjang dan permanen dilakukan melalui penguatan lembaga usaha pangan yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan akses pangan masyarakat dan juga sebagai stabilisator harga pangan.

d. Kebijakan peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.

Informasi harga pangan yang terpercaya diyakini dapat memengaruhi ekspektasi pembentukan harga. Adanya transparansi harga bahan pangan diharapkan dapat menciptakan konvergensi harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah. Saat ini informasi mengenai harga bahan pangan yang terpercaya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan menjadi salah satu kendala dalam menjaga ekspektasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan. Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat seperti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data harga pangan terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

e. Kebijakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat.

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya

Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan.

Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

f. Kebijakan peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada **“mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)”** sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agroindustri

Berbasis Pangan Lokal Berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia, dan pasar,

Dari sisi teknologi pengolahan, Ketrampilan yang dimiliki oleh rumah tangga dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan pokok merupakan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Banyak jenis menu selain yang sudah secara tradisional diolah. Walaupun demikian tidak mudah bagi rumah tangga setempat untuk mengadopsi menu baru tersebut. Hal ini terkait dengan selera yang tidak mudah untuk berubah. Agroindustri berbasis pangan lokal juga sangat jarang mengintroduksi produk baru. Secara teknis produk pangan baru yang berasal dari daerah lain atau agroindustri lain relatif mudah dipelajari dan dipraktekkan. Selera pasar sangat mempengaruhi jenis produk pangan yang dihasilkan oleh agroindustri. Disamping itu harga produk pangan tersebut harus terjangkau oleh konsumen. Peralatan untuk pengolahan umumnya relatif sederhana dan masih manual. Beberapa agroindustri menggunakan mesin untuk pengolahan produk, misalnya mesin penggilingan pada agroindustri tapioka, untuk pengeringan produk, misalnya agroindustri krupuk, masih menggunakan sinar matahari.

Sisi sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk agroindustri walaupun pada taraf tertentu tidak memerlukan keahlian yang cukup tinggi. Umumnya ketrampilan tidak diperoleh melalui pendidikan resmi, tetapi pemilik maupun pekerja mendapatkannya melalui pengalaman. Jika memang masih menguntungkan maka pengusaha agroindustri berupaya mendatangkan tenaga terampil dari luar daerah. Melalui pelatihan yang bersifat praktis juga tidak sulit bagi pengusaha agroindustri untuk mendapatkan tenaga terampil. Pada dasarnya tenaga kerja

untuk bekerja di agroindustri berbasis pangan lokal tersedia dalam jumlah cukup. Untuk menumbuhkan agroindustri di suatu daerah perlu didukung sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini pengelola agroindustri harus mempunyai jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*). Keuletan sebagai wiraswasta akan mendorong pelaku usaha secara jeli melihat setiap peluang yang ada dan dengan tangguh akan mampu mengatasi segala hambatan yang dijumpai.

Produk yang dihasilkan oleh agroindustri rumah tangga umumnya dijual di pasar lokal, yaitu di tingkat kecamatan atau kabupaten. Beberapa produk dijual ke luar daerah, misalnya ke kabupaten sekitarnya sampai ibu kota Provinsi. Ada juga pengusaha agroindustri yang mampu menjual ke luar negeri walaupun secara tidak resmi. Akan lebih baik lagi jika bisa menjual ke luar negeri melalui ekspor resmi. Dalam hal ini pengusaha agroindustri dituntut mampu menghasilkan produk olahan yang disukai konsumen dan mampu memasarkan produk tersebut. Dalam hal pemasaran produk agroindustri harus diperhatikan empat komponen utama pemasaran, yaitu: (i) kualitas produk (*product*); (ii) tempat pemasaran (*place*); (iii) harga produk yang dijual (*price*); dan (iv) promosi atau iklan (*promotion*).

Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut, maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah mapun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal.

Bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha agroindustri hendaknya diberikan secara terstruktur dan kontinyu. Pelatihan yang diberikan sebaiknya memperhatikan potensi bahan baku, ketrampilan tenaga kerja, dan kemampuan

modal pelaku usaha agroindustri. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian sebaiknya diberikan kepada pengusaha agroindustri yang belum maju tetapi mempunyai prospek untuk berkembang. Kecenderungan selama ini bantuan diberikan oleh berbagai instansi pemerintah kepada usaha agroindustri yang sudah maju yang sebenarnya tidak lagi memerlukan bantuan. Dalam pemberian bantuan harus memperhatikan skala usaha yang umumnya kecil. Bantuan alat yang terlalu besar kapasitasnya tidak akan banyak membantu usaha agroindustri di pedesaan.

g. Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan.

Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Jaminan akan keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan Internasional.

Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari *on farm* sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya

pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Handling Practices (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

h. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.

Rawan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu terjadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan

adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan rencana kegiatan adalah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan berupa:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman.
9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor.
2. Pengadaan meubiler.
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas kabupaten dan SKPD untuk tahun 2016-2021 sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Kegiatan :

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
3. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
4. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
5. Panel dan Pemantauan Harga Pangan
6. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN.
7. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
8. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
9. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
10. Pengendalian Harga Pangan dan Akses Pangan
11. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI
12. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
13. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
14. Pembinaan dan Analisis Akses Pangan
15. Pembinaan Cadangan Pemerintah Nagari
16. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur dan RMU (DAK)
17. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur dan RMU (Penunjang DAK)
18. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
19. Pasar Pangan SMA (Sehat, Murah dan Aman)

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
4. Penyusunan Pola Pangan Harapan

5. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
6. Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)
7. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
8. Model Percontohan Keamanan Pangan
9. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
10. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
11. Pengembangan Pangan Lokal
12. Fasilitasi Produsen Pangan Segar Menuju Prima III

INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
1.	Mempertahankan ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein								
	a. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	b. Ketersediaan Protein (gram/Kap/hari)	63	63	63	63	63	63	63	63
2.	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (ton)	26,5	18	20	20	20	20	20	144,5
3.	Penanganan	0	0	2	2	2	2	2	2

	nagari rawan pangan (nagari)								
4.	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen								
	a. Harga Gabah	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP
	b. Harga beras	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP
5.	Stabilitas harga pangan pokok (beras tingkat Konsumen	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5
6.	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,2	72	73	74	75	76	77	77
7.	Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan								
	a. Konsumsi energi Pangan	2320	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
	b. Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	59,2	57	57	57	57	57	57	57
8.	Presentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	74,6	76	77	78	79	80	81	81
9.	Persentase jumlah petani buah dan sayur yang menerima sosialisasi sertifikat prima	10%	15%	17%	19%	22%	25%	30%	30%
10.	Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina (kelompok)	0	0						
11.	Jumlah tenaga penyuluhan yang difasilitasi dengan pendidikan dan pelatihan (orang)	0	0						
12.	Tingkat produktifitas padi (Kw/ha)	>50	>50						
13.	Meningkatnya nilai prestasi kerja (NPK) aparatur Penyuluh	>76	>76						
14.	Jumlah kelembagaan petani dan nelayan yang difasilitasi dan dikembangkan (kelompok)	30	30						

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2016–2021 Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan, disusun dengan mengacu pada:

1. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 – 2015
2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016–2021 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan

Selain itu, Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan revisi dari Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jl. H. Agus Salim - TELP. : (0756) 21743 / FAX. : (0756) 22623

PAINAN

Kode Pos

(25611)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN
NOMOR : 521/ /KPTS/PANGAN/2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 - 2021

DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian sistematika Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2016 - 2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2018

Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum

NIP. 19700731 199403 1 004

Tabel
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

[illegible]

2018

RENCANA KERJA TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatNya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan bidang Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Pangan lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 10 Januari 2017
Plt. Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 16 November 2012 lahir karena didasarkan pada negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Melalui Undang-Undang ini, setiap warga negara perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan “Ketahanan Pangan”, yaitu kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan “Keamanan Pangan”, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan sampai kerumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan menangani kerawanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi pangan didalam negeri menuju

kemandirian pangan (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (b) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial (c) mengembangkan keamanan pangan segar didaerah sentra produksi pangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025; dan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala

partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang pangan.

Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang pangan;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2019;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun 2017

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

a. Penanganan Daerah Rawan Pangan

- **Masukan**

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 58.258.670,00

- **Keluaran**

Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan

- **Hasil**

Penanganan rawan pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- **Masukan**

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 87.415.460,00

- **Keluaran**

Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- **Hasil**

Terlaksananya pemberdayaan kelompok desa mandiri pangan dan pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan.

c. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat

- **Masukan**

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 57.163.100,00

- **Keluaran**

Terlaksananya pembinaan dan pengisian lumbung pangan masyarakat.

- Hasil

Meningkatnya cadangan pangan masyarakat.

d. Panel dan Pemantauan Harga Pangan Pokok

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 43.465.200,00

- Keluaran

Terlaksananya pemantauan harga pangan di setiap Kecamatan.

- Hasil

Tersedianya informasi harga pangan tiap minggu di setiap kecamatan.

e. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 46.976.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pemantauan produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan dan HBKN

- Hasil

Tersedianya informasi produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan dan HBKN.

f. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 86.615.350,00

- Keluaran

Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Meningkatkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

g. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 31.936.920,00

- Keluaran

Tersedianya pemetaan ketahanan pangan dan kerentanan pangan

- Hasil

Tersedianya dokumen analisis ketahanan dan kerentanan pangan

h. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 38.076.460,00

- Keluaran

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat.

- Hasil

Stabilnya harga pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat Produsen dan Konsumen.

i. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 31.077.350,00

- Keluaran

Pengembangan usaha pangan masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan pengendalian harga.

- Hasil

Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

j. Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Analisa Bahan Makanan (NBM)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 58.747.910,00

- Keluaran
Terlaksananya penyusunan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Hasil
Tersedianya dokumen analisis ketersediaan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

k. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 31.317.710,00
- Keluaran
Terlaksananya penyusunan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM).
- Hasil
Tersedianya dokumen analisis ketersediaan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 248.969.660,00
- Keluaran
Terlaksananya promosi Bidang Ketahanan Pangan.
- Hasil
Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan pangan tertentu (beras).

b. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 54.632.760,00
- Keluaran

Terlaksananya pembinaan Kelembagaan Wanita dalam optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

- Hasil
Meningkatnya pemanfaatan pekarangan Lahan Pekarangan sebagai.
- c. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 82.354.740,00
 - Keluaran
Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan
 - Hasil
Meningkatnya bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat.
- d. Penyusunan Pola Pangan Harapan
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 38.668.359,00
 - Keluaran
Terlaksananya penyusunan analisis pola pangan harapan.
 - Hasil
Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi pangan harapan
- e. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 102.106.230,00
 - Keluaran
Terlaksananya tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan
 - Hasil
Tersedianya rumusan Kebijakan mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- f. Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)
 - Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 71.059.000,00

- Keluaran

Terlaksananya Penas Tani

- Hasil

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

g. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 42.757.820,00

- Keluaran

Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal

- Hasil

Berkembangnya olahan pangan lokal mendukung pariwisata daerah.

h. Model Percontohan Keamanan Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 42.106.760,00

- Keluaran

Terbentuknya nagari aman pangan

- Hasil

Meningkatnya bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat

i. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 329.291.370,00

- Keluaran

Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA

- Hasil

Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu (beras)

j. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp127.034.280,00

- Keluaran

Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan

- Hasil

Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi masyarakat.

k. Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp135.287.030

- Keluaran

Terlaksananya penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

- Hasil

Tersedianya Dokumen Master Plan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

l. Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp9.817.920,00

- Keluaran

Terlaksananya Penyusunan awal naskah akademis

- Hasil

Tersusunnya naskah akademis

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pangan terbentuk pada akhir tahun 2016 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan sampai tahun 2017 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan

- Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 96,40 %

Kegiatan yang dilakukan dalam menangani daerah rawan pangan adalah dengan pemberian bantuan gizi buruk untuk 11 kepala keluarga, 8 Kepala Keluarga menerima bantuan teknak ayam, sedangkan 3 kepala keluarga menerima bantuan itik.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 91,83 %.

Pada tahun 2017, selain dilakukan pembinaan pada 14 Desa Mandiri Pangan, juga dilakukan pembinaan terhadap 2 nagari mandiri pangan yaitu Taratak Sutura dan Sungai Tunu Utara. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan penunjang kegiatan dana dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini walaupun masih belum berjalan baik, tetapi sudah ada perubahan ditingkat kelompok aktifitas yang ditandai dengan adanya kegiatan usaha kelompok pada komoditi-komoditi tertentu yang mulai menampakkan hasil.

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,66 %.

Kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat sampai tahun 2017 telah dilakukan pembinaan sebanyak 23 unit lumbung pangan Masyarakat di 13 kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan dilakukan pembinaan secara terus menerus maka diharapkan Lumbung Pangan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- Kegiatan Panel dan Pemantauan Harga pangan Pokok

Panel dan pemantauan harga pangan pokok dilaksanakan pada 15 kecamatan guna mengetahui kondisi harga pangan tingkat Kecamatan hingga Kabupaten. Kegiatan ini berfungsi untuk menganalisa bagaimana gejolak harga yang terjadi di tingkat kecamatan dan

kabupaten, Dengan adanya analisa ini diharapkan dapat menekan gejolak harga di tingkat masyarakat.

- Kegiatan Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 96,51%.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau produksi pangan, jaringan distribusi serta pasokan pangan di tingkat kecamatan. Selain itu juga dilakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan Nasional yang berfungsi menekan gejolak harga.

- Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,89 %

Pada akhir Tahun 2016, jumlah cadangan pangan pemerintah yang berada di Bulog sebanyak 44,5 ton. Pada awal tahun 2017, terjadi bencana banjir di beberapa daerah sehingga beras cadangan pangan disalurkan untuk daerah rawan pangan sebanyak 10 ton. Pada Tahun 2017 pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 ton sehingga total beras cadangan pangan sampai saat ini adalah sebanyak 40,5 ton. Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebaiknya dilakukan secara mandiri, serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

- Kegiatan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 89,93%. Kegiatan FSVA bertujuan untuk mengetahui pemetaan daerah tahan pangan dan rentan pangan. Berdasarkan peta ini dapat menentukan daerah mana yang akan dijadikan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan.

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,99 %

Kegiatan ini berupa pemberdayaan 5 Gapoktan yang mendapatkan alokasi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 225.000.000,- dari Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk dana Dekosentrasi. Kegiatan Gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan yaitu pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengolahan gabah dan beras. Lembaga distribusi pangan masyarakat juga berperan dalam stabilitas harga pangan saat musim paceklik maupun panen raya. Saat musim paceklik lembaga ini harus dapat menyediakan dan mendistribusi pangan ditingkat masyarakat dan ke pasar-pasar dan menampung hasil panen masyarakat saat panen dengan harga yang wajar dan Gapoktan pelaksana kegiatan ini dengan mitranya dapat bersaing dengan pedagang luar Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi mempromosikan kualitas beras keluar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 95,14%

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (TTI) dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen).

- Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 93,57 %.

Analisis Neraca Bahan Makanan menginformasikan kondisi ketersediaan bahan pangan dan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi penduduk dalam tingkat ketersediaan energi dan protein dengan perbandingan dari hasil rekomendasi WNPG VIII tahun 2012 dimana

tingkat ketersediaan energi perorang minimal 2400 Kkal dan 63 gr protein.

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan.

- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 94,24 %. Promosi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitunya Festival langkisau, Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi di Kota Sawahlunto dan Gelar Pangan Nusantara di Pontianak.
- Kegiatan Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 91,94 %. Kegiatan ini merupakan penunjang/pendampingan kegiatan yang didanai oleh APBN. Pembinaan dilakukan KWT yang tersebar di 15 Kecamatan.

- Kegiatan Percepatan Penanganan Keamanan Konsumsi Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 94,96 %.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewanamanan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun 2017 ini Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim Koordinasi dan Tim Tekhnis Keamanan pangan, berdasarkan hasil kegiatan 2017, masih perlu dilakukan peningkatan jumlah kegiatan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan kedepan. Dari hasil kegiatan ini didapatkan kelompok yang telah diberi perlakuan keamanan pangan yaitu sampel pangan segar, sampel jajanan anak sekolah, jajanan porsi, keamanan ikan dan makanan kadaluarsa. Ternyata bagi kelompok yang telah terpilih jadi sampel awal uji didapatkan ada masalah ketidakamanan pangan dan dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan sosialisasi terdapat perubahan perilaku yang positif.

- Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,67 %.

Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan merupakan kegiatan yang menjadi dasar dalam penetapan perencanaan kegiatan

peningkatan status gizi masyarakat yang dicerminkan dengan nilai skor PPH, untuk tahun 2017 skor PPH berdasarkan data Susenas yang di adjustifikasi didapatkan skor sebesar 76,5%, untuk meningkat skor PPH perlu berbagai usaha seperti Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lomba B2SA, sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 94,44%.

Dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2017 yang diangkat menjadi tema pembahasan adalah Sinergitas Program Dalam Rangka Pengembangan Nagari Mandiri Pangan Di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang melatarbelakangi pengambilan tema ini adalah berdasarkan peta FSVA pada daerah Sumatera Barat masih terdapat 176 Nagari yang rentan pangan dan gizi sehingga perlu perhatian seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengarahkan program dan kegiatan sehingga nagari rentan pangan diharapkan dapat menjadi nagari mandiri pangan.

- Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani) dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 100%

Pekan Nasional Kelompok tani dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh.

- Model Percontohan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 89,57%

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah terbentuknya nagari aman pangan yang akan dijadikan model percontohan bagaimana sebuah nagari dikatakan aman pangan.

- Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 92,56%. Kegiatan yang dilakukan antara lain lomba cipta menu B2SA tingkat Propinsi dan Nasional serta sosialisasi menu B2SA sebanyak 1 kali.

- Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 96,36%. Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan sampel untuk pangan segar, jajanan anak sekolah dan pangan hewani (daging dan ikan) untuk 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 99,77%. Penyusunan masterplan dilaksanakan secara swakelola bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen masterplan ketahanan pangan masyarakat yang berisikan program pembangunan dalam berbagai kegiatan yang meliputi pembangunan fisik, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi pada kawasan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yaitu dengan alokasi anggaran Rp 1.855.136.059,00.- dan terealisasi Rp 1.763.410.542,00,- atau tingkat penyerapannya yaitu 95,79%, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3. dibawah ini :

Tabel 3
Capaian Keuangan Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketersediaan pangan	1. Tingkat Ketersediaan pangan Utama (kg/kapita/tahun)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	571.050.130,00	542.708.449,00	95,04%

		Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	87.415.460,00	80.271.360,00	91,83%
		Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	87.415.460,00	80.271.360,00	91,83%
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	57.163.100,00	54.679.850,00	95,66%
		Kegiatan Panel dan Pemantauan Harga Pangan Pokok	43.465.200,00	43.072.650,00	99,10%
		Kegiatan Pemantauan Produksi pangan, jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	46.976.000,00	45.334.790,00	96,51%
		Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	86.615.350,00	84.791.480,00	97,89%
		Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan (FSVA	31.936.920,00	28.722.100,00	89,93%
		Kegiatan Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	38.076.460,00	36.549.200,00	95,99%
		Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI	31.077.350,00	29.568.139,00	95,14%
		Kegiatan Analisis Ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan	58.747.910,00	54.969.850,00	93,57%

		Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	31.317.710,00	28.590.110,00	91,29%
Jumlah			571.050.130,00	542.708.449,00	95,04%
2. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan	1. Tingkat konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
	- Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	248.969.660,00	234.638.627,00	94,24%
	- Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)				
		Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	54.632.760,00	50.226.800,00	91,94%
		Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan	38.668.359,00	38.154.242,00	98,67%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan	102.106.230,00	96.433.241,00	94,44%
		Kegiatan Pekan Nasional Kelompok			

		(Penas Tani)	71.059.000,00	71.059.000,00	100%
		Kegiatan Tekhnologi Pengolahan Pangan Lokal	42.757.820,00	42.315.740,00	98,97%
		Kegiatan Model Percontohan Keamanan Pangan	42.106.760,00	37.715.920,00	89,57 %
		Kegiatan Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	329.291.370,00	304.801.353,00	92,56%
		Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu pangan	135.287.030,00	134.980.100,00	99,77%
		Kegiatan Penyusunan Master Plan Ketahanan pangan Masyarakat	135.287.030,00	134.980.100,00	99,77%
		Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan	9.817.920,00	9.767.920,00	99,49%
JUMLAH			1.284.085.929,00	1.220.702.093,00	95,06%
JUMLAH TOTAL			1.855.136.059,00	1.763.410.542,00	95,06%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pangan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.

2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu.
3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin.
5. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintahan nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
6. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM pelaku utama dan pelaku usaha.
7. Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara SKPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholders dan pemerintah sendiri. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan rancangan awal Dinas Pangan serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan evaluasi rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD disusun melalui 2 tahapan, yaitu proses inventarisir indikator Renja Perangkat Daerah, berupa sub-sub kegiatan yang bersifat *top down* berasal dari himpunan kebutuhan program kegiatan dan *bottom up* melalui musrenbang. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan. Untuk

menfasilitasi kebutuhan tersebut diakomodasi dalam Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Sebagai upaya capaian indikator kinerja, maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2017 diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sikap wanita tani dan anggota dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- b. Tersedianya peta kerawanan pangan sebagai data base Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Tersosialisasi keamanan pangan segar mutu bagi aparaturnya.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus lembaga pangan masyarakat tentang cara pengelolaan lembaga pangan masyarakat.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dan pengurus lembaga keuangan desa melalui pelatihan administrasi pembukuan kelompok desa mandiri pangan.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan keterampilan kelompok dalam pelatihan pengolahan pangan.
- g. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan sinergitas pembangunan berbagai sektor terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Pangan, disusun berpedoman pada Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronkan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Secara umum, kebijakan pembangunan pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat mengacu pada 9 agenda prioritas pembangunan nasional (NAWA CITA), dimana sektor pangan termasuk dalam agenda: 6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang no. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional.

Pembangunan ketahanan pangan terdapat keterkaitan yang jelas dengan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yaitu mengacu pada misi-4 “Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pangan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2019 yang berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Sejalan dengan kebijakan RPJMD pada misi ke-4 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas pangan tahun 2019 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Misi-4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
Mewujudkan Ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan pangan	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/ tahun	144
	2. Meningkatkan penganekara-gaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi Pangan	
		Konsumsi Energi (kkal/kapita/ hari)	2.150
		Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	57

Guna mencapai indikator sasaran tersebut ditunjang dengan perumusan indikator sebagai berikut :

- Terpenuhiya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat
- Makin baiknya Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
- Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
- Tersedianya pasokan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Berkurangnya daerah rawan pangan/gizi buruk

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas pangan tahun 2019, merupakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Didalam tahapan penyusunan program dan kegiatan tersebut dijelaskan bahwa jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya maka akan dilakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan yang tersaji dalam RKPD Tahun 2019.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan tahun 2019

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Rutin					1.060.500.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	744.250.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	276.250.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	40.000.000
Urusan Wajib					2.801.219.330

				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.262.479.480
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	68.730.000
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	67.000.000
				Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	69.736.000
				Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	80.000.000
				Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	260.000.000
				Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	77.013.480
				Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	100.000.000
				Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	30.000.000
				Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI	400.000.000
				Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	55.000.000
				Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	55.000.000
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.538.739.850

				<u>Kegiatan</u>	
				Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	145.000.000
				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	370.000.000
				Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	90.000.000
				Penyusunan Pola Pangan Harapan	83.739.850
				Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	200.000.000
				Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	100.000.000
				Model Percontohan Keamanan Pangan	170.000.000
				Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	120.000.000
				Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	260.000.000
Jumlah Total					3.861.719.330

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
Belanja Rutin						
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan perkantoran	744.250.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	276.250.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumberdaya aparatur	40.000.000
Belanja Renja				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		2.801.219.330
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatkan ketersediaan pangan	1.262.479.480
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	68.730.000

			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan	67.000.000
			Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan terhadap kelembagaan cadangan pangan masyarakat	69.736.000
			Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	80.000.000
			Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat	260.000.000
			Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok LDPM	77.013.480
			Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Terlaksananya pengembangan usaha pangan masyarakat dalam ketersediaan dan pengendalian harga	100.000.000
			Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Tersedianya database ketahanan pangan	30.000.000
			Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI	Terlaksananya pengembangan usaha pangan masyarakat dalam ketersediaan dan pengendalian	400.000.000

					harga	
				Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya dokumen analisis ketersediaan pangan	55.000.000
				Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat	55.000.000
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		1.538.739.850
				<u>Kegiatan</u>		
				Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terdiversifikasi nya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras	145.000.000
				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Identifikasi KWT Penerima Bansos 2018, penumbuhan KRPL	370.000.000
				Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Meningkatkan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen	90.000.000
				Penyusunan Pola	Tersedianya dokumen	83.739.850

				Pangan Harapan	analisis pola pangan harapan	
				Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	200.000.000
				Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal	100.000.000
				Model Percontohan Keamanan Pangan	Terbentuknya nagari aman pangan	170.000.000
				Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA	120.000.000
				Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan	260.000.000
						3.861.719.330

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan tahun 2019 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang nagari, musrenbang kecamatan sampai musrenbang tingkat Kabupaten Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Dinas Pangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2019.

Semoga Renja Dinas Pangan tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Painan, 10 Januari 2018

Plt. KEPALA DINAS PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.

NIP. 19700731 199403 1 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**



PAINAN, DESEMBER 2017

KATA PENGANTAR

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2017, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk " Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)" yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah (P.P) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2017, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa- masa yang akan datang.

Painan , 31 Desember 2017

Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Maksud dan Tujuan	9
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Sistematika Penulisan	10
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	11
2.1. Ekonomi Makro	11
2.2. Kebijakan Fiskal	11
2.3. Pencapaian Target Kinerja	11
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	23
4.2. Basis Akuntansi	25
4.3. Basis Pengukuran	26
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	27
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	28
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	28
 BAB VI P E N U T U P	31
6.1. Kesimpulan	31

B A B I

P E N D A H U L U A N

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu:
 1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan
 2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Pangan adalah **"Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pangan"**

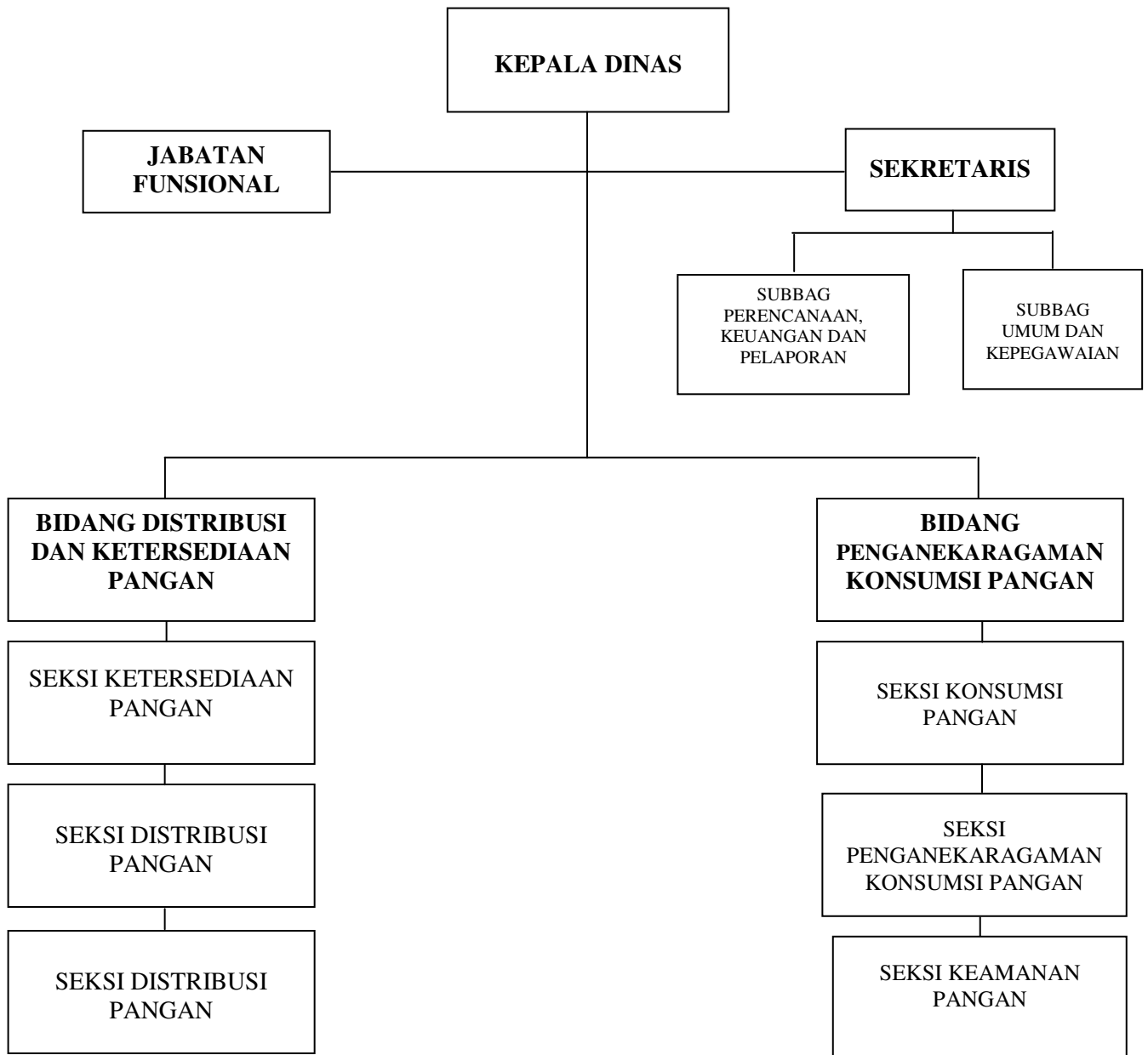
Sedangkan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Dinas Pangan mempunyai kewenangan dibidang Pangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Fiskal
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

- 6.1. Kesimpulan

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Fiskal

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya

Misalnya :

1. Pemerintah Daerah menetapkan menaikkan paket perjalanan dinas di pertengahan pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kuantitas perjalanan dinas unit kerja dalam memonitor program kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Setiap perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun unit kerja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efesiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Misal :

Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input Dana = Rp. 35.000.000,-

Target Kinerja = Terasilitasinya kebutuhan Aparatur dalam rangka peningkatan SDM-nya

Keberhasilan = Meningkatnya SDM Aparatur

Fasititas Aparatur dalam meningkatkan SDM dengan dana Rp. Rp. 35.000.000,-

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% Keu
1	2	3	4	5
	DINAS PANGAN	2.707.564.503	2.593.700.707	95,79
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472.523.544	451.143.715	95,48
	<i>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</i>	<i>65.730.000</i>	<i>58.509.350</i>	<i>89,01</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.730.000	58.509.350	89,01
	<i>2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	<i>59.650.000</i>	<i>51.500.000</i>	<i>86,34</i>
	a. Belanja Pegawai	59.650.000	51.500.000	86,34
	<i>3. Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>36.624.044</i>	<i>36.563.213</i>	<i>99,83</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	36.624.044	36.563.213	99,83
	<i>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>30.402.000</i>	<i>30.392.000</i>	<i>99,97</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.402.000	30.392.000	99,97
	<i>5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>3.112.500</i>	<i>3.112.500</i>	<i>100,00</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.112.500	3.112.500	100,00
	<i>6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>43.180.000</i>	<i>43.175.500</i>	<i>99,99</i>
	a. Belanja Pegawai	39.000.000	39.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.180.000	4.175.500	99,89
	<i>7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>8.900.000</i>	<i>8.435.000</i>	<i>94,78</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.900.000	3.435.000	88,08
	b. Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	100,00
	<i>8. Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>20.075.000</i>	<i>19.387.500</i>	<i>96,58</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	20.075.000	19.387.500	96,58

1	2	3	4	5
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	128.725.000	124.083.652	96,39
	a. Belanja Barang dan Jasa	128.725.000	124.083.652	96,39
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	76.125.000	75.985.000	99,82
	a. Belanja Barang dan Jasa	76.125.000	75.985.000	99,82
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.479.100	341.720.650	99,78
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	136.952.900	136.827.900	99,91
	a. Belanja Modal	136.952.900	136.827.900	99,91
	2. Pengadaan Meubiler	21.999.200	21.949.000	99,77
	a. Belanja Modal	21.999.200	21.949.000	99,77
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	63.961.500	63.955.000	99,99
	a. Belanja Pegawai	13.000.000	13.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	34.500.000	34.495.000	99,99
	c. Belanja Modal	16.461.500	16.460.000	99,99
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	101.365.500	100.788.750	99,43
	a. Belanja Pegawai	13.000.000	13.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	88.365.500	87.788.750	99,35
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.200.000	18.200.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	18.200.000	18.200.000	100,00
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	37.425.800	37.425.800	100,00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	37.425.800	37.425.800	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	37.425.800	37.425.800	100,00
IV.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	571.050.130	542.708.449	95,04
	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	58.258.670	56.158.920	96,40
	a. Belanja Barang dan Jasa	58.258.670	56.158.920	96,40
	2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	87.415.460	80.271.360	91,83
	a. Belanja Pegawai	22.200.000	22.200.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	65.215.460	58.071.360	89,05
	3. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	57.163.100	54.679.850	95,66
	a. Belanja Pegawai	4.400.000	4.400.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	52.763.100	50.279.850	95,29

1	2	3	4	5
	<i>4. Panel dan Pemantauan Harga Pangan Pokok</i>	<i>43.465.200</i>	<i>43.072.650</i>	<i>99,10</i>
	a. Belanja Pegawai	27.000.000	27.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.465.200	16.072.650	97,62
	<i>5. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN</i>	<i>46.976.000</i>	<i>45.334.790</i>	<i>96,51</i>
	a. Belanja Pegawai	22.500.000	22.500.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.476.000	22.834.790	93,29
	<i>6. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</i>	<i>86.615.350</i>	<i>84.791.480</i>	<i>97,89</i>
	a. Belanja Pegawai	300.000	300.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	86.315.350	84.491.480	100,00
	<i>7. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan</i>	<i>31.936.920</i>	<i>28.722.100</i>	<i>89,93</i>
	a. Belanja Pegawai	11.100.000	11.100.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.836.920	17.622.100	84,57
	<i>8. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)</i>	<i>38.076.460</i>	<i>36.549.200</i>	<i>95,99</i>
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	30.876.460	29.349.200	95,05
	<i>9. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI</i>	<i>31.077.350</i>	<i>29.568.139</i>	<i>95,14</i>
	a. Belanja Pegawai	1.000.000	1.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	30.077.350	28.568.139	94,98
	<i>10. Analisis ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	<i>58.747.910</i>	<i>54.969.850</i>	<i>93,57</i>
	a. Belanja Pegawai	17.370.000	17.250.000	99,31
	b. Belanja Barang dan Jasa	41.377.910	37.719.850	91,16
	<i>11. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)</i>	<i>31.317.710</i>	<i>28.590.110</i>	<i>91,29</i>
	a. Belanja Pegawai	10.800.000	10.800.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.517.710	17.790.110	86,71
V.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.284.085.929	1.220.702.093	95,06
	<i>1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	<i>248.969.660</i>	<i>234.638.627</i>	<i>94,24</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	248.969.660	234.638.627	94,24
	<i>2. Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	<i>54.632.760</i>	<i>50.226.800</i>	<i>91,94</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	54.632.760	50.226.800	91,94

1	2	3	4	5
	<i>3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen</i>	82.354.740	78.200.620	94,96
	a. Belanja Pegawai	18.150.000	18.050.000	99,45
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.204.740	60.150.620	93,69
	<i>4. Penyusunan Pola Pangan Harapan</i>	38.668.359	38.154.242	98,67
	a. Belanja Pegawai	14.250.000	14.250.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.418.359	23.904.242	97,89
	<i>5. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan</i>	102.106.230	96.433.241	94,44
	a. Belanja Barang dan Jasa	102.106.230	96.433.241	94,44
	<i>6. Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)</i>	71.059.000	71.059.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	71.059.000	71.059.000	100,00
	<i>7. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal</i>	42.757.820	42.315.740	98,97
	a. Belanja Pegawai	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	42.757.820	42.315.740	98,97
	<i>8. Model Percontohan Keamanan Pangan</i>	42.106.760	37.715.920	89,57
	a. Belanja Pegawai	4.050.000	4.050.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	38.056.760	33.665.920	88,46
	<i>9. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)</i>	329.291.370	304.801.353	92,56
	a. Belanja Pegawai	11.400.000	11.400.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	294.981.773	270.517.153	91,71
	C. Belanja Modal	22.909.597	22.884.200	99,89
	<i>10. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan</i>	127.034.280	122.408.530	96,36
	a. Belanja Barang dan Jasa	127.034.280	122.408.530	96,36
	<i>11. Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	135.287.030	134.980.100	99,77
	a. Belanja Pegawai	9.550.000	9.550.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	125.737.030	125.430.100	99,76
	<i>12. Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan</i>	9.817.920	9.767.920	99,49
	a. Belanja Barang dan Jasa	9.817.920	9.767.920	99,49

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

I. Sekretariat :

a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

- b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2. Pengadaan Meubiler
 - 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- c. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- d. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
 - 2. Pekan Nasional Kelompok Tani) Penas Tani
 - 3. Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan

II. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

- a. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kegiatan :
 - 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - 3. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
 - 4. Panel dan Pemantauan Harga pangan Pokok
 - 5. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN
 - 6. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
 - 7. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 8. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

III. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- a. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan :
1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
 4. Penyusunan Pola Pangan Harapan
 5. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
 6. Model Percontohan Keamanan Pangan
 7. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman)
 8. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basis), dan Basis Akrual (Accrual Basis). Pada ***Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.*** Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, ***sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.***

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis.

Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Misal :

1. Pencatatan aset

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan nilai Rp. 136.952.900,- dengan perincian belanja :

> Belanja modal pengadaan alat pendingin	Rp. 55.041.400,-
> Belanja modal pengadaan komputer unit/jaringan	Rp. 19.500.000,-
> Belanja modal peralatan jaringan	Rp. 12.996.500,-
> Belanja modal pengadaan peralatan studio visual	Rp. 19.150.000,-
> Belanja modal pengadaan peralatan studio video dan film	Rp. 30.140.000,-

Pencatatan/pengukuran dalam neraca adalah Belanja Modal Peralatan Gedung Kantor **Rp. 136.827.900,-** karena pada Tahun 2017, biaya pendukung berupa honorarium penerima hasil pekerjaan, belanja alat tulis kantor, dan belanja perjalanan dinas masuk kedalam belanja modal tertinggi yaitunya belanja modal pengadaan alat pendingin. Sementara untuk menghitung biaya perolehan tetap berdasarkan pada persentase biaya masing-masing belanja modal.

2. Pencatatan kewajiban

Pinjaman pemerintah daerah

> Diterima pinjaman secara kas	Rp. 500.000.000,-
> Biaya yang dikeluarkan (bank)	
- Biaya provisi	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Adm bank	Rp. 5.000.000,-
- Biaya lainnya	Rp.10.000.000,-
Jumlah biaya	Rp. 20.000.000
TOTAL	Rp.520.000.000,-

Yang dicatat dalam neraca sebagai kewajiban adalah sebesar Rp.520.000.000 bukan Rp.500.000.000

3. Pencatatan ekuitas dana

Belanja Barang dan jasa 1 tahun	Rp. 75.000.000
Belanja yg terpakai s/d 31 Desember	Rp. 70.000.000
S I S A	Rp. 5.000.000

Sisa sebesar Rp.5.000.000 merupakan Ekuitas Dana, dan pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), dan pada neraca dicatat SILPA dicatat pada Ekuitas Dana. Begitu juga keadaan sebaliknya

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah telah dilakukan penyusutan
TELAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegaskan dari Kepala Daerah.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

1. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal.

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai	3.313.801.607	3.284.617.500	99,12	Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2	Belanja Barang & Jasa	2.195.321.306	2.090.029.607	95,20	Terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa dan Perjalanan dinas
3	Belanja Modal	206.323.197	206.121.100	99,90	Terdiri dari : Belanja Modal Peralatan Gedung kantor dan bangunan dan Aset lainnya.

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

2. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No	Uraian Aset	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Penjelasan
1	ASET LANCAR (SKPD & SKPKD)	356.955.000	391.505.000	
2	ASET TETAP (SKPD & SKPKD)	5.147.746.450	10.579.254.259	
3	ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD)	-	-	
	JUMLAH ASET	5.504.701.450	10.970.759.259	

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Hutang premium pada SPBU
- Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2017	Tahun 2016	%	Penjelasan
1	KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD) a. Hutang ATK b. Hutang BBM c. Hutang Gaji d. R/K (K) BUD e. Dsb				
	JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK				
2	KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD) Hutang Bank Hutang Obligasi Hutang Pihak III				
	JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG				
	JUMLAH KEWAJIBAN				

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

5.2 Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp)
1	EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD)	5.504.701.450,00	11.475.267.717,00
2	EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)		
3	EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)		
	JUMLAH EKUITAS DANA	5.504.701.450,00	11.475.267.717,00

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya

B A B VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anggaran 2017. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 31 Desember 2017
Plt. Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2017	2016
1	2	3
ASET	5,504,701,450.00	10,726,016,640.00
ASET LANCAR	356,955,000.00	392,505,000.00
Persediaan	356,955,000.00	392,505,000.00
Persediaan Makanan Pokok	356,955,000.00	392,505,000.00
ASET TETAP	5,147,746,450.00	10,333,511,640.00
Tanah	43,925,983.00	410,948,357.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	43,925,983.00	410,948,357.00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	43,925,983.00	349,578,357.00
Tanah Kosong	-	61,370,000.00
Peralatan dan Mesin	1,614,296,691.00	3,175,162,632.00
Alat Angkutan Darat Bermotor	471,525,622.00	1,399,796,991.00
Kendaraan Bermotor Penumpang	362,826,622.00	362,826,622.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	108,699,000.00	1,036,970,369.00
Alat Ukur	2,500,000.00	2,950,000.00
Alat Timbangan/Blora	2,500,000.00	2,950,000.00
Alat Pengolahan	4,475,000.00	105,063,341.00
Alat Panen/Pengolahan	975,000.00	103,063,341.00
Alat Dapur	3,500,000.00	2,000,000.00
Alat Pemeliharaan Tanam/Alat Penyimpan	6,000,000.00	6,000,000.00
Alat Penyimpanan	6,000,000.00	6,000,000.00
Alat Laboratorium		
Alat Kantor	284,851,484.00	395,208,783.00
Mesin Tik	11,528,008.00	32,178,008.00
Mesin Hitung/Jumlah	300,000.00	300,000.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	47,793,916.00	96,729,369.00
Alat kantor Lainnya	225,229,560.00	266,001,406.00
Alat Rumah Tangga	354,677,319.00	537,562,075.00
Meubelair	199,789,345.00	330,128,051.00
Alat Pengukur Waktu	-	115,000.00
Alat Pendingin	109,658,678.00	71,777,170.00
Alat Dapur	14,406,000.00	16,806,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30,823,296.00	118,735,854.00
Komputer	400,555,378.00	547,964,406.00
Komputer Unit/Jaringan	116,486,996.00	182,257,072.00
Peralatan Jaringan	-	-
Personel Komputer	217,137,311.00	316,297,452.00
Peralatan Mini Komputer	15,445,362.00	16,445,360.00
Peralatan Personal Komputer	51,485,709.00	32,964,522.00

1	2	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31,136,349.00	32,386,349.00
Meja Kerja Pejabat	18,750,000.00	18,750,000.00
Kursi Kerja Rapat	11,136,349.00	11,136,349.00
Lemari dan Arsip Pejabat	1,250,000.00	2,500,000.00
Alat Studio	45,289,710.00	126,290,817.00
Peralatan Studio Visual	45,289,710.00	51,715,467.00
Peralatan Studio Video dan Film A	-	74,575,350.00
Alat Komunikasi	10,205,829.00	20,769,905.00
Alat Komunikasi Telephone	9,323,237.00	9,395,000.00
Alat Komunikasi Radio SSB	-	400,000.00
Alat Komunikasi Sosial	882,592.00	10,899,905.00
Alat-alat Sandi	-	75,000.00
Peralatan Pemancar	900,000.00	1,150,000.00
Peralatan Antena MF/MW	-	250,000.00
Peralatan Antena SHF/Parabola	900,000.00	900,000.00
Unit-Unit laboratorium	2,180,000.00	19,965.00
Alat laboratorium Umum	2,180,000.00	19,965.00
Gedung dan Bangunan	3,444,425,357.00	6,720,806,151.00
Bangunan Gedung Tempat kerja	3,319,425,357.00	6,720,806,151.00
Bangunan Gedung Kantor	1,526,789,560.00	4,174,943,194.00
Bangunan Gudang	1,687,403,297.00	2,457,090,457.00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	88,772,500.00	88,772,500.00
Bangunan Lainnya	16,460,000.00	-
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	125,000,000.00	150,000,000.00
Rumah Dinas Golongan I	-	25,000,000.00
Rumah Dinas Golongan II	125,000,000.00	125,000,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	45,098,419.00	26,594,500.00
Instalasi Lainnya	35,168,919.00	21,665,000.00
Instalasi lampu	21,665,000.00	21,665,000.00
Instalasi Jaringan Elektronik	13,503,919.00	
Jaringan Telepon	2,500,000.00	2,500,000.00
Jaringan Telepon Di Atas Tanah	2,500,000.00	2,500,000.00
Aset Tetap Lainnya	7,429,500.00	2,429,500.00
Buku	7,429,500.00	2,429,500.00
JUMLAH ASET	5,504,701,450.00	10,726,016,640.00
EKUITAS	5,504,701,450.00	22,950,535,434.00
EKUITAS	5,504,701,450.00	22,950,535,434.00
RK PPKD		11,475,267,717.00
RK PPKD		11,475,267,717.00
JUMLAH EKUITAS	5,504,701,450.00	22,950,535,434.00

Painan, 31 Desember 2017

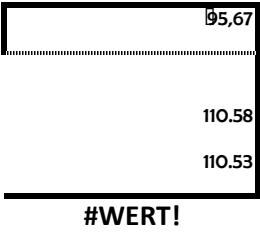
Pengguna Anggaran

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.

NIP. 19700731 199403 1 004

|

- 5,221,315,190



95.67
110.58
110.53
105.59

87,900,000 52,350,000

- 5,185,765,190
- 367,022,374
- 367,022,374
- 305,652,374
- 61,370,000
- 1,560,865,941
- 928,271,369

- 928,271,369
- 450,000
- 450,000
- 100,588,341
- 102,088,341

3,000,000 1,500,000

-
-
-
- 110,357,299
- 20,650,000

- 48,935,453
- 40,771,846
- 182,884,756
- 130,338,706
- 115,000

57,109,617 37,881,508

5,600,000 - 2,400,000

- 87,912,558
- 147,409,028

20,232,726 - 65,770,076

13,484,852 -

- 99,160,141
- 999,998
18,521,187

	-	1,250,000		
		-		
21,949,000		-		
	-	1,250,000		
	-	81,001,107		
34,869,574	-	6,425,757	34,869,574	
31,272,531	-	74,575,350	34869574	
	-	10,564,076		
	-	71,763		
	-	400,000		
	-	10,017,313		
	-	75,000		
	-	250,000		
	-	250,000		
		-		
		2,160,035		
		2,160,035		
	-	3,276,380,794		
	-	3,401,380,794	3,286,505,357.00	
	-	2,648,153,634		
	-	769,687,160		
		-		
16,460,000		16,460,000		
	-	25,000,000		
	-	25,000,000		
		-		
		18,503,919		
		13,503,919		
		-		
			37,668,919.00	
		-		
		-		
		5,000,000		
5,000,000		5,000,000		
296,878,300				
211,262,500				
-		85,615,800		
-		80,015,800	11,756,636,414	
			5,878,318,207	
			5,878,318,207	

200000	1500000000
1700	1785714.3
1660	3585714.3
40	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DINAS PANGAN

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp. 000)			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	01	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
				PANGAN								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			661,650.00				744,250.00
				<u>Kegiatan</u>								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	66,000.00	APBD		100%	70,000.00
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	105,000.00	APBD		100%	110,000.00
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Pangan	100%	45,000.00	APBD		100%	56,250.00
				Pengadaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	35,000.00	APBD		100%	40,000.00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	45,000.00	APBD		100%	50,000.00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	15,000.00	APBD		100%	18,750.00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	10,000.00	APBD		100%	12,500.00
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	26,400.00	APBD		100%	33,000.00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	158,000.00	APBD		100%	197,500.00
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	156,250.00	APBD		100%	156,250.00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur			40,000.00				40,000.00
				<u>Kegiatan</u>								
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Dinas Pangan	100%	40,000.00	APBD		100%	40,000.00
				Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				263,000.00	-	-		276,250.00
				<u>Kegiatan</u>								
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	100,000.00	APBD		100%	100,000.00
				Pengadaan Meubiler	Tersedianya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	25,000.00	APBD		100%	31,250.00
				Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Pangan	100%	20,000.00	APBD		100%	25,000.00
					Dinas Pangan							
				Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Dinas Pangan	100%	98,000.00	APBD		100%	100,000.00
				Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Dinas Pangan	100%	20,000.00	APBD		100%	20,000.00
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)				1,015,178.00				1,132,479.48
				<u>Kegiatan</u>								
				Penanganan Daerah Rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	Kab. Pessel	15 Kecamatan	65,000.00	APBD		15 Kecamatan	68,730.00
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tumbuhnya Usaha Produktif	Kab. Pessel	14 Kelompok	63,637.00	APBD		14 Kelompok	67,000.00
				Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Terjaminnya ketersediaan pangan	Kab. Pessel	23 Kelompok	55,165.00	APBD		23 Kelompok	69,736.00
					ditingkat masyarakat		Lumbung Pangan				Lumbung Pangan	
				Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	Kab. Pessel	Informasi Pasokan	70,000.00	APBD		Informasi Pasokan	80,000.00
							Akses dan Harga				Akses dan Harga	
							15 Pasar Kec.				15 Pasar Kec.	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Cadangan Pangan Pemerintah tersedia untuk masyarakat	Kab. Pessel	20 Ton Beras CPP	250,000.00	APBD		20 Ton Beras CPP	260,000.00
				Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah kelompok LDPM yang di-kembangkan (kelompok)	Kab. Pessel	6 Gapoktan Kecamatan	56,376.00	APBD		6 Gapoktan Kecamatan	77,013.48
				Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI	Pengembangan usaha pangan masyarakat dalam ketersediaan dan pengendalian harga	Kab. Pessel	2 Gapoktan 4 TTI	350,000.00	APBD		2 Gapoktan 4 TTI	400,000.00
				Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan	Kab. Pessel	20 Buku	55,000.00	APBD		20 Buku	55,000.00
				Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat	Kab. Pessel	12 Bulan	50,000.00	APBD		12 Bulan	55,000.00
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan				1,315,013.00				1,393,749.85
				Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terdiversifikasinya sumber - sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras	Kab. Pessel	Lomba Menu B2SA, Pameran	143,000.00	APBD		Kab Pessel	145,000.00
				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Identifikasi KWT Penerima Bansos 2018, penumbuhan KRPL	Kab. Pessel	15 Kecamatan	340,000.00	APBD		15 Kecamatan	370,000.00
				Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Meningkatkan pengendalian ,penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen	Kab Pessel	15 Kecamatan	65,000.00	APBD		15 Kecamatan	90,000.00
				Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	Kab Pessel	20 Buku	70,000.00	APBD		20 Buku	83,739.85
				Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Kab Pessel	1 Tahun	170,000.00	APBD		1 Tahun	200,000.00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal	Kab Pessel	15 Kelompok Usaha Pangan Lokal	50,000.00	APBD		15 Kelompok Usaha Pangan Lokal	100,000.00
				Model Percontohan Keamanan Pangan	Terbentuknya nagari aman pangan	Kab Pessel	1 nagari	135,000.00	APBD		1 nagari	170,000.00
				Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA	Kab Pessel	3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	92,013.00	APBD		3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	120,000.00
				Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan	Kab Pessel	15 Kecamatan	250,000.00	APBD		15 Kecamatan	260,000.00
				J U M L A H				3,294,841.00				3,586,729.33

PAINAN, 3 Februari 2017
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. AFRIZON NAZAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590410 199003 1 002

RUMUSAN HASIL PEMBAHASAN KUA PPAS OPD TAHUN 2018
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN				651,346.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	<u>Kegiatan</u>					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	66,000.00	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	105,000.00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Pangan	100%	45,000.00	
	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	35,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	45,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	15,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	10,000.00	
	Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan	100%	70,946.00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	26,400.00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	158,000.00	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	75,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur			86,000.00	
	<u>Kegiatan</u>					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Dinas Pangan	100%	50,000.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tersedianya pakaian dinas	Dinas Pangan	100%	36,000.00	
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				263,000.00	-
	<u>Kegiatan</u>					
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	100,000.00	
	Pengadaan Meubiler	Tersedianya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	25,000.00	
	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Pangan	100%	20,000.00	
	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Dinas Pangan	100%	98,000.00	
	Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Dinas Pangan	100%	20,000.00	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Kegiatan				1,015,178.00	
	Penanganan Daerah Rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	Kab. Pessel	15 Kecamatan	65,000.00	
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tumbuhnya Usaha Produktif	Kab. Pessel	14 Kelompok	63,637.00	
	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Terjaminnya ketersediaan pangan ditingkat masyarakat	Kab. Pessel	23 Kelompok Lumbung Pangan	55,165.00	
	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	Kab. Pessel	Informasi Pasokan Akses dan Harga 15 Pasar Kec.	70,000.00	
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Cadangan Pangan Pemerintah tersedia untuk masyarakat	Kab. Pessel	20 Ton Beras CPF	250,000.00	
	Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah kelompok LDPM yang di-kembangkan (kelompok)	Kab. Pessel	6 Gapoktan Kecamatan	56,376.00	

1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI	Pengembangan usaha pangan masyarakat dalam ketersediaan dan pengendalian harga	Kab. Pessel	2 Gapoktan 4 TTI	350,000.00	

	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan	Kab. Pessel	20 Buku	55,000.00	
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat	Kab. Pessel	12 Bulan	50,000.00	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Kegiatan				1,590,000.00	
	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Terdiversifikasinya sumber - sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras	Kab. Pessel	Lomba Menu B2SA, Pameran	250,000.00	
	Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Identifikasi KWT Penerima Bansos 2018, penumbuhan KRPL	Kab. Pessel	15 Kecamatan	340,000.00	
	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Meningkatkan pengendalian ,penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen	Kab Pessel	15 Kecamatan	115,000.00	
	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	Kab Pessel	20 Buku	50,000.00	
	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Kab Pessel	1 Tahun	170,000.00	
	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal	Kab Pessel	15 Kelompok Usaha Pangan Lokal	150,000.00	
	Model Percontohan Keamanan Pangan	Terbentuknya nagari aman pangan	Kab Pessel	1 nagari	70,000.00	
	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA	Kab Pessel	3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	195,000.00	
	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutun pangan	Kab Pessel	15 Kecamatan	250,000.00	
	J U M L A H				3,605,524.00	

#BEZUG!
#BEZUG!

#BEZUG!
#BEZUG!

#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!

#BEZUG!

802,479.48
#BEZUG!
715,178

(300,000)

#BEZUG!

#BEZUG!

645,013 723749.85
(944,987)
(694,987) #BEZUG!

#BEZUG!

| | | | | | |

3,534,578
(125,000)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

N O	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN					
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			539,159.00	
	<u>Kegiatan</u>					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	66,000.00	
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	42,999.00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Pangan	100%	60,450.00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	35,000.00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	45,000.00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	20,365.00	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	10,000.00	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	26,345.00	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	158,000.00	
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	75,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

II.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur			85,800.00	
	<u>Kegiatan</u>					
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Dinas Pangan	100%	50,000.00	
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN Dinas Pangan	Dinas Pangan	100%	35,800.00	
III	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				1,091,000.00	-
	<u>Kegiatan</u>					
	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	100,000.00	
	2 Pengadaan Meubiler	Meningkatnya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	25,000.00	
	3 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya mobil laboratorium	Dinas Pangan	100%	800,000.00	
	4 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pangan	Dinas Pangan	100%	48,000.00	
	5 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Dinas Pangan	100%	98,000.00	
	6 Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Dinas Pangan	100%	20,000.00	
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Kegiatan				751,458.34	
	1 Penanganan Daerah Rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	Kab. Pessel	15 Kecamatan	65,000.07	
	2 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tumbuhnya Usaha Produktif	Kab. Pessel	14 DMP dan 2 Nagari Mandiri Pangan	106,627.96	
	3 Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Terjaminnya ketersediaan pangan ditingkat masyarakat	Kab. Pessel	23 Kelompok Lumbung Pangan	81,515.65	
	4 Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	Kab. Pessel	Informasi Pasokan Akses dan Harga 15 Pasar Kec.	79,624.80	

1	2	3	4	5	6	7
5	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Cadangan Pangan Pemerintah tersedia untuk	Kab. Pessel	16 Ton Beras CPP	250,000.00	

6	Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah kelompok LDPM yang dikembangkan (kelompok)	Kab. Pessel	6 Gapoktan	56,376.00	
7	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI	Pengembangan usaha pangan masyarakat dalam ketersediaan dan pengendalian harga	Kab. Pessel	1 Gapoktan 2 TTI	35,000.00	
8	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan	Kab. Pessel	20 Buku	52,063.86	
9	Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat	Kab. Pessel	12 Bulan	25,250.00	
V. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Kegiatan					1,681,049.55	
1	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terdiversifikasinya sumber -sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras	Kab. Pessel	Pameran Pangan	253,600.00	
2	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Identifikasi KWT Penerima Bansos 2018,	Kab. Pessel	15 Kecamatan	340,000.00	
3	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Meningkatkan pengendalian ,penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen	Kab Pessel	15 Kecamatan	115,000.00	
4	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	Kab Pessel	20 Buku	36,699.90	
5	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Kab Pessel	1 Tahun	140,149.65	
6	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal	Kab Pessel	15 Kelompok Usaha Pangan	145,500.00	
7	Model Percontohan Keamanan Pangan	Terbentuknya nagari aman pangan	Kab Pessel	1 nagari	68,600.00	
8	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA	Kab Pessel	3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	195,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
9	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutun	Kab Pessel	15 Kecamatan	336,500.00	

10	Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan	Kab Pessel		50,000.00	
	J U M L A H				4,148,466.89	

Painan, 14 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DINAS PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp. 000)			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 03 01	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <u>Kegiatan</u>				661,650.00				744,250.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	66,000.00	APBD		100%	70,000.00
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	105,000.00	APBD		100%	110,000.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Pangan	100%	45,000.00	APBD		100%	56,250.00
	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	35,000.00	APBD		100%	40,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	45,000.00	APBD		100%	50,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	15,000.00	APBD		100%	18,750.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	10,000.00	APBD		100%	12,500.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	26,400.00	APBD		100%	33,000.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	158,000.00	APBD		100%	197,500.00
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pangan	100%	156,250.00	APBD		100%	156,250.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur			40,000.00				40,000.00
				<u>Kegiatan</u>								
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Dinas Pangan	100%	40,000.00	APBD		100%	40,000.00
				Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				263,000.00	-	-		276,250.00
				<u>Kegiatan</u>								
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	100,000.00	APBD		100%	100,000.00
				Pengadaan Meubiler	Tersedianya sarana kantor	Dinas Pangan	100%	25,000.00	APBD		100%	31,250.00
				Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pangan	Dinas Pangan	100%	20,000.00	APBD		100%	25,000.00
				Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Dinas Pangan	100%	98,000.00	APBD		100%	100,000.00
				Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Dinas Pangan	100%	20,000.00	APBD		100%	20,000.00
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur				15,000.00				20,000.00
				<u>Kegiatan</u>								
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai Dinas Pangan	Dinas Pangan	100%	15,000.00	APBD		100%	20,000.00
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)				1,015,178.00				1,132,479.48
				<u>Kegiatan</u>								
				Penanganan Daerah Rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan	Kab. Pessel	15 Kecamatan	65,000.00	APBD		15 Kecamatan	68,730.00
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tumbuhnya Usaha Produktif	Kab. Pessel	14 Kelompok	63,637.00	APBD		14 Kelompok	67,000.00
				Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Terjaminnya ketersediaan pangan ditingkat masyarakat	Kab. Pessel	23 Kelompok Lumbung Pangan	55,165.00	APBD		23 Kelompok Lumbung Pangan	69,736.00
				Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	Kab. Pessel	Informasi Pasokan Akses dan Harga 15 Kecamatan	70,000.00	APBD		Informasi Pasokan Akses dan Harga 15 Kecamatan	80,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

			Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Cadangan Pangan Pemerintah tersedia untuk masyarakat	Kab. Pessel	20 Ton Beras CPP	250,000.00	APBD		20 Ton Beras CPP	260,000.00
			Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah kelompok LDPM yang dikembangkan (kelompok)	Kab. Pessel	6 Gapoktan Kecamatan	56,376.00	APBD		6 Gapoktan Kecamatan	77,013.48
			Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI	Pengembangan usaha pangan masyarakat dalam ketersediaan dan pengendalian harga	Kab. Pessel	2 Gapoktan 4 TTI	350,000.00	APBD		2 Gapoktan 4 TTI	400,000.00
			Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan	Kab. Pessel	20 Buku	55,000.00	APBD		20 Buku	55,000.00
			Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat	Kab. Pessel	12 Bulan	50,000.00	APBD		12 Bulan	55,000.00
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan				1,465,013.00				1,393,749.85
			Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Terdiversifikasinya sumber - sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras	Kab. Pessel	Lomba Menu B2SA, Pameran	143,000.00	APBD		Kab Pessel	145,000.00
			Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Identifikasi KWT Penerima Bansos 2018, penumbuhan KRPL	Kab. Pessel	15 Kecamatan	340,000.00	APBD		15 Kecamatan	370,000.00
			Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Meningkatkan pengendalian ,penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen	Kab Pessel	15 Kecamatan	65,000.00	APBD		15 Kecamatan	90,000.00
			Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	Kab Pessel	20 Buku	70,000.00	APBD		20 Buku	83,739.85
			Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan	Kab Pessel	1 Tahun	170,000.00	APBD		1 Tahun	200,000.00
			Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal	Kab Pessel	15 Kelompok Usaha Pangan Lokal	50,000.00	APBD		15 Kelompok Usaha Pangan Lokal	100,000.00
			Model Percontohan Keamanan Pangan	Terbentuknya nagari aman pangan	Kab Pessel	1 nagari	135,000.00	APBD		1 nagari	170,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

				Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA	Kab Pessel	3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	92,013.00	APBD		3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	120,000.00
				Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan dan	Kab Pessel	15 Kecamatan	250,000.00	APBD		15 Kecamatan	260,000.00
				Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah	Kab Pessel	Dinas Pangan	150,000.00	APBD		Dinas Pangan	-
				J U M L A H				3,459,841.00				3,606,729.33

Painan, 14 Juli 2017
Plt. Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004